

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON**

NOMOR : 903/BA.8-BKD/2018
NOMOR : 903/BA.22-DPRD/2018
TANGGAL : 16 Agustus 2018

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DR. H. DEDI TAUFIK KUROHMAN, M.Si
Jabatan : Pj. Wali Kota Cirebon
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 84 Cirebon
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon
2. a. Nama : EDI SURIPNO, SIP., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cirebon
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 109 Cirebon
b. Nama : LILY ELIYAH, SH., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 109 Cirebon
c. Nama : HARRY SAPUTRA GANI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 109 Cirebon

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Cirebon, 16 Agustus 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,



DR.H. DEDI TAUFIK KUROHMAN, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA CIREBON,



EDI SURIPNO, SIP, M.Si
(KETUA)



LILY ELIJAH, SH, MM.
(WAKIL KETUA)



HARRY SAPUTRA GANI
(WAKIL KETUA)